



PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Pontianak, 22 Desember 2025

Nomor : 100.3.2/1425/RO-KUM
Sifat : Biasa
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan
Bupati Kubu Raya

Yth. Bupati Kubu Raya
u.p. Sekretaris Daerah
di
Sungai Raya

Sehubungan dengan surat Bupati Kubu Raya Nomor : 100.3.2/1023/Setda-Hk, surat nomor: 500.3.10.1/1017/Setda-Hk Tanggal 28 November 2025 Hal : Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Kubu Raya, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Rancangan Peraturan Bupati Kubu Raya tentang:
 - a. Analisis Standar Belanja Konstruksi Tahun 2026; dan
 - b. Pedoman Pengadaan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Pegawai pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat,yang disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Barat u.p Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, telah dilakukan Fasilitasi oleh Tim kerja Produk Hukum Kabupaten/Kota pada Biro Hukum Setda Prov. Kalbar dan telah mendapat pertimbangan teknis dari perangkat daerah terkait.
2. Berdasarkan Fasilitasi tersebut, disampaikan bahwa pada prinsipnya Rancangan Peraturan Bupati tersebut dapat diproses lebih lanjut, namun masih memerlukan penyempurnaan yang berhubungan dengan substansi/materi dan teknik penulisan peraturan perundang-undangan.
3. Sebagai tindak lanjut dari hasil fasilitasi tersebut pada angka 2 di atas, dimintakan kepada Saudara untuk melakukan penyempurnaan sesuai hasil Fasilitasi terlampir.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. Gubernur Kalimantan Barat
Sekretaris Daerah,



Harisson

Tembusan :
Gubernur Kalimantan Barat

Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak Kalimantan Barat ,78124
Telepon (0561) 736541 Faximile (0561) 730062.Laman www.kalbarprov.go.id
Pos-el setda@kalbarprov.go.id

HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN BUPATI KUBU RAYA TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA KONSTRUKSI TAHUN 2026

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
1.	Judul	<p>BUPATI KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT</p> <p>PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR TAHUN 2025</p> <p>TENTANG</p> <p>ANALISIS STANDAR BELANJA KONSTRUKSI TAHUN 2026</p> <p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p>BUPATI KUBU RAYA,</p>	Tetap.	
2.	Konsideran Menimbang	bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, analisis standar belanja ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;	bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Konstruksi Tahun 2026;	
3.	Dasar Hukum Mengingat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tetap; 2. Tetap; 3. Tetap; 	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 683); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 103);	4. Dihapus; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);	
4.	Diktum Menetapkan	MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA KONSTRUKSI TAHUN 2026.	Tetap.	
5.	Ketentuan Umum	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya. 3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya. 4. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. 5. Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Tetap. 2. Tetap. 3. Tetap. 4. Tetap. 5. Tetap.	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		<p>6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai Pengguna/Kuasa Pengguna dalam mengelola dan menatausahakan keuangan/barang milik daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.</p> <p>7. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p> <p>8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p>	<p>6. Tetap.</p> <p>7. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-PD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p> <p>8. Tetap;</p>	
		<p>Pasal 2</p> <p>Penyusunan ASB dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, dapat dipertanggungjawabkan dan berdasarkan pada kewajaran ekonomi melalui standarisasi pengukuran belanja kegiatan berdasarkan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh Perangkat Daerah.</p>	Tetap.	
		<p>Pasal 3</p> <p>Penerapan ASB bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> menetapkan kewajaran belanja untuk melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya; meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran; meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah; dan menentukan anggaran berdasarkan pada tolak ukur kinerja yang jelas. 	Tetap.	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		<p>BAB II JENIS ANALISIS STANDAR BELANJA Pasal 4</p> <p>(1) Setiap kegiatan fisik yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah mengacu pada ASB Konstruksi.</p> <p>(2) Perhitungan ASB Konstruksi dan proporsi obyek belanja setiap kegiatan ASB Konstruksi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	<p>BAB II JENIS ASB Pasal 4</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p>	
		<p>Pasal 5</p> <p>(1) ASB dipergunakan untuk menentukan besaran biaya setiap kegiatan dalam rangka penyusunan RKA-PD.</p> <p>(2) Setiap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digolongkan atau disetarakan menurut ciri dan jenis yang sama atau hampir sama sesuai dengan nomenklatur ASB kegiatan.</p>	Tetap.	
		<p>BAB III ZONA WILAYAH</p> <p>Pasal 6</p> <p>(1) Penetapan nilai wajar satuan harga dalam ASB Konstruksi ditetapkan berdasarkan pembagian zona wilayah.</p> <p>(2) Pembagian zona wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> tingkat kesulitan wilayah; jarak; kondisi harga setempat; dan beban angkutan/muatan. <p>(3) Zona wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi dalam 4 (empat) wilayah yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> Wilayah I meliputi: <ol style="list-style-type: none"> Kecamatan Sungai Raya (Desa Sungai Raya, Desa Kapur, Desa Arang Limbung, Desa Kuala Dua, 	Tetap.	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		<p>Desa Limbung, Desa Teluk Kapuas, Desa Mekar Baru, Desa Sungai Raya Dalam dan Desa Parit Baru);</p> <p>2. Kecamatan Sungai Kakap (Desa Kalimas, Desa Sungai Belidak, Desa Sungai Kakap, Desa Sungai Itik, Desa Pal Sembilan, Desa Sungai Rengas, Desa Jeruju Besar, Desa Parit Keladi dan Desa Rengas Kapuas);</p> <p>3. Kecamatan Sungai Ambawang (Desa Sungai Ambawang Kuala, Desa Jawa Tengah, Desa Mega Timur, Desa Sungai Malaya dan Desa Ampera Raya); dan</p> <p>4. Kecamatan Kuala Mandor B (Desa Kuala Mandor A);</p> <p>b. Wilayah II meliputi:</p> <p>1. Kecamatan Kuala Mandor B (Desa Kuala Mandor B dan Desa Padi Jaya);</p> <p>2. Kecamatan Rasau Jaya;</p> <p>3. Kecamatan Sungai Ambawang (Desa Durian, Desa Simpang Kanan, Desa Puguk, Desa Pasak, Desa Pancaroba, Desa Lingga dan Desa Korek);</p> <p>4. Kecamatan Sungai Raya (Desa Mekar Sari, Desa Tebang Kacang, Desa Sungai Asam, Desa Madu Sari dan Desa Sungai Ambangah); dan</p> <p>5. Kecamatan Sungai Kakap (Desa Punggur Besar, Desa Punggur Kecil, Desa Sungai Kupah dan Desa Punggur Kapuas);</p> <p>c. Wilayah III meliputi:</p> <p>1. Kecamatan Kubu (Desa Dabong, Desa Kubu, Desa Sungai Terus, Desa Teluk Nangka, Desa Jangkang Satu, Desa Jangkang Dua, Desa Pinang Dalam, Desa Kampung Baru, Desa Olak-Olak Kubu, Desa Pelita Jaya, Desa Seruat Tiga, Desa Seruat Dua, Desa Sungai Selamat, Desa Ambawang, Desa Air Putih, Desa Pinang Luar dan Desa Sungai Bemban);</p>		

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Kecamatan Teluk Pakedai (Desa Seruat Satu, Desa Tanjung Bunga, Desa Teluk Gelam, Desa Selat Remis, Desa Teluk Pakedai Hulu, Desa Teluk Pakedai Dua, Desa Teluk Pakedai Satu, Desa Pasir Putih, Desa Madura, Desa Sungai Deras, Desa Arus Deras dan Desa Sungai Nipah); 3. Kecamatan Terentang (Desa Terentang Hulu, Desa Teluk Bayur, Desa Teluk Empening, Desa Terentang Hilir, Desa Sungai Radak Satu dan Desa Sungai Radak Dua); 4. Kecamatan Sungai Raya (Desa Sungai Bulan dan Desa Kalibandung); 5. Kecamatan Sungai Kakap (Desa Tanjung Saleh); 6. Kecamatan Sungai Ambawang (Desa Bengkarek dan Desa Pasak Piang); dan 7. Kecamatan Kuala Mandor B (Desa Kubu Padi, Desa Retok dan Desa Sungai Enau); <p>d. Wilayah IV meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Batu Ampar; 2. Kecamatan Sungai Raya (Desa Pulau Limbung, Desa Gunung Tamang, Desa Muara Baru dan Desa Pulau Jambu); 3. Kecamatan Sungai Ambawang (Desa Teluk Bakung); 4. Kecamatan Teluk Pakedai (Desa Kuala Karang dan Desa Sungai Nibung); 5. Kecamatan Terentang (Desa Sungai Dungun, Desa Permata dan Desa Betuah); 6. Kecamatan Kubu (Desa Mengkalang Jambu, Desa Mengkalang dan Desa Sepakat Baru); dan 7. Kecamatan Sungai Kakap (Desa Sepuk Laut). 		
		<p style="text-align: center;">BAB IV PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7</p>	Tetap.	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		Pengendalian terhadap penerapan ASB konstruksi dalam rangka penyusunan RKA-Perangkat Daerah dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.		
		<p>Pasal 8</p> <p>Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB Konstruksi dilakukan oleh Inspektorat Daerah.</p>	<p>Pasal 8</p> <p>Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB Konstruksi dilakukan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pembinaan dan pengawasan internal penyelenggaraan pemerintahan daerah.</p>	
		<p>BAB V</p> <p>KETENTUAN LAIN-LAIN</p> <p>Pasal 9</p> <p>Kegiatan konstruksi yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, dianggarkan sesuai dengan kebutuhan riil dengan ketentuan besaran total belanja dan alokasi rincian objek belanja kegiatan berdasarkan hasil pembahasan oleh TAPD.</p>	<p>BAB V</p> <p>KETENTUAN LAIN-LAIN</p> <p>Pasal 9</p> <p>Kegiatan Konstruksi yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, dianggarkan sesuai dengan kebutuhan riil dengan ketentuan besaran total belanja dan alokasi rincian objek belanja kegiatan berdasarkan hasil pembahasan oleh TAPD.</p>	
		<p>BAB VI</p> <p>KETENTUAN PENUTUP</p> <p>Pasal 10</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.</p>	<p>BAB VI</p> <p>KETENTUAN PENUTUP</p> <p>Pasal 10</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.</p>	
		<p>Ditetapkan di Sungai Raya pada tanggal</p> <p>BUPATI KUBU RAYA,</p>	Tetap.	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		SUJIWO		
		Diundangkan di Sungai Raya pada tanggal . . . SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA YUSRAN ANIZAM BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ... NOMOR ...	Tetap.	